NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana tersebut pada huruf a yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2068);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2576);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

Scanned by CamScanner

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamieng di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / Menkes / SKB / II / 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan pem Nomor 7 Tahun 1987 tentang Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Scanned by CamScanner

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kabupaten Nagan Raya;
4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perusahaan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan firma, kongsi, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Pelayanan rawat jalan adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;

Scanned by CamScanner

8. Pelayanan Rawat Inap ialah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah segala pelayanantingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kenderaan roda 4 (empat), kenderaan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya ke lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Balai pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan Pendaftaran;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
22. Penyidik Pegawai Negeri sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidanan dibidang Perpajakan Daerah dan

Scanned by CamScanner

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadiserta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi Daerah adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
   a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan;
   b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
   c. Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
   a. Pelayanan Pendaftaran;
   b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan digolongkan Retribusi Jasa umum.

Scanned by CamScanner

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Dasar dan dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagai biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

b. Pelayanan Rawat Jalan tindakan Khusus:
   - Perawatan Sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.
   - Perawatan Sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan.
   - Perawatan Besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari baiya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

c. Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah :
   - Kelas III adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas;
   - Kelas II adalah untuk membiayai akomodasi dari penyediaan jasa rawat inap;
   - Kelas I adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.

Scanned by CamScanner

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas / Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT JALAN

PADA PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Jasa PKM	Jasa Medik	Jumlah Tarif
1.	Dokter Umum	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
2.	Dokter Ahli	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.500,-

II. TARIF PERTOLONGONAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

PADA PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jenis Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Kecil I	Rp. 3.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 20.500,-
2.	Kecil II	Rp. 4.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 24.500,-
3.	Sedang	Rp. 5.500,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.500,-
4.	Besar	Rp. 7.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 37.500,-

III. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jenis Sarana			Jumlah Tarif
		Bahan/ Alat	Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Normal	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 75.500,-
2.	Dengan Tindakan	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.500,-

Catatan : Persalinan dengan tindakan ialah persalinan yang dilakukan dengan tindakan Ekstraksi Vacum, Ekstraksi Forceps dan Episiotomi

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK PADA PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jenis Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Ringan	Rp. 2.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-
2.	Sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-

V. PADA PUSKESMAS RAWATAN

No	Kelas	Akomodasi		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	PKM dengan Dapur Umum	Rp. 10.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 16.000,-
2.	PKM non Dapur Umum	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 11.000,-

VI. TARIF PENGGUNAAN OXIGEN / JAM : Rp. 2.000,-

VII. TARIF TINDAKAN LABORATORIUM PADA PUSKESMAS

Scanned by CamScanner

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Sederhana	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
2.	Sedang	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-
3.	Canggih	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-

VIII. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Untuk Mendapat SIM	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Untuk Melamar Kerja	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
3.	Untuk Menjadi Pegawai Negeri Surat Ket. Sakit, Hamil dan lain-lain Asuransi	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
4.	Untuk Visum et Repertum			
	a. Pro Justicia;	Rp. 1.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-
	b. Keperluan lain	Rp. 1.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-

IX. TARIF PENGUNAAN PUSLING/AMBULANCE/MOBIL JENAZAH PADA PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Dalam kota radius 5 Km	Rp. 20.000,-
2.	Tiap Km di luar radius 5 Km	Rp. 2.000,-/Km

X. TARIF PENGURUSAN JENAZAH

Penyimpanan Jenazah / hari Rp. 15.000,- paling lama 3 x 24 Jam

XI. TARIF PENGAWASAN KUALITAS AIR

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Bacteriologi	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Kimia	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-

Scanned by CamScanner

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa RSU (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	Rawat jalan Pelayanan Konsultasi (Dokter Umum/Spesial)			
	- Poliklinik Umum	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	- UGD/Day Care	2.500,-	1.500,-	4.000,-
	- Konsultasi ke Poli Ahli / gigi dari poliklinik umum	2.500,-	1.500,-	4.000,-
	- Rujukan dari Puskesmas ke poli	2.000,-	2.000,-	4.000,-
	- Langsung ke Poli Ahli	2.500,-	5.000,-	7.000,-
2.	Perawatan Umum 1 (satu) hari Rawat Inap			
	a. Perawatan Umum 1 (satu) hari	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	b. Perawatan Khusus 1 (satu) hari			
	- Rawat inap ICCU / ICU	28.000,-	12.000,-	40.000,-
	- Recovery Room	25.000,-	10.000,-	35.000,-
	- Ruang rawat inap Pre OP / RR	22.500,-	7.500,-	30.000,-
	- Ruang Isolasi	20.000,-	5.000,-	25.000,-
	c. Perawatan Bayi			
	- Bayi normal	20,.000,-	5.000,-	25.000,-
	- Prematur	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3.	Tindakan Bedah			
	- Kecil I	3.000,-	17.500,-	20.500,--
	- Kecil II	4.500,-	20.000,-	24.500,-
	- Sedang	5.500,-	25.000,-	30.500,-
	- Besar	7.500,-	50.000,-	57.500,-
	- Khusus	900.000,-	1.100.000,-	2.000.000,-
4.	Instalasi Gawat Darurat			
	- Bedah Minor Berat	22.500,-	22.000,-	44.500,-
	- Bedah Minor Sedang	20.000,-	17.000,-	37.000,-
	- Bedah minor Ringan	11.000,-	10.000,-	21.000,-
	- Non Bedah	9.000,-	6.000,-	15.000,-
5.	Pertolongan Persalinan			
	- Persalinan Normal	70.000,-	55.000,-	125.500,-
	- Manual AID	80.000,-	70.000,-	150.000,-
	- Manual Plasenta	80.000,-	70.000,-	150.000,-
	- Ekstraksi Vacum/Ekstaksi Forceps	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	- Kuretase	75.000,-	100.000,-	175.000,-
6.	Tindakan Medik Ringan			
	- Tindik Daun Telinga	7.500,-	7.500,-	15.000,-
	- Sunat / Sirkum sisi pria	15.000,-	20.000,-	35.000,-
	- Pengobatan Umum	2.000,-	1.500,-	3.500,-
	- Pengobatan Gigi	2.000,-	1.500,-	3.500,-
	- Pemeriksaan gigi	2.000,-	1.500,-	3.500,-

Scanned by CamScanner

	- Tempel gigi sementara untuk 1 (satu) buah gigi	4.000,-	2.000,-	6.000,-
	- Tempel gigi/amalgan/silicat untuk1 (satu) untuk 1 (satu) Buah Gigi	4.500,-	2.500,-	7.000,-
	- Cabut gigi dewasa untuk 1 (satu) gigi	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	- Cabut gigi susu untuk 1 (satu) gigi	2.500,-	1.500,-	4.000,-
	- Pembersihan karang gigi	4.000,-	2.000,-	6.000,-
	- Insisi Abses	3.000,-	2.000,-	5.000,-
7.	Tindakan Laboratorium			
	- Glukosa	4.600,-	2.000,-	6.600,-
	- Kolesterol	13.700,-	2.000,-	15.700,-
	- Trigliserida	18.000,-	2.000,-	20.000,-
	- SGOT	11.250,-	2.000,-	13.250,-
	- SGPT	11.250,-	2.000,-	13.250
	- Bilirubin total	10.500,-	2.000,-	12.500,-
	- Bilirubin direct	10.500,-	2.000,-	12.500,-
	- Alkaline Parosfat	13.700,-	2.000,-	15.700,-
	- Asam Urat	15.000,-	2.000,-	17.000,-
	- Ureum	7.100,-	2.000,-	9.100,-
	- Kreatinin	8.350,-	2.000,-	10.350,-
	- Protein total	3.500,-	2.000,-	5.500,-
	- Albimin	3.500,-	2.000,-	5.500,-
	- Globulin	2.500,-	2.000,-	4.000,-
	- Plano Test	10.000,-	1.500,-	12.000,-
	- W i d a l	29.100,-	2.000,-	31.100,-
	- HBS Ag	30.400,-	2.000,-	32.400,-
	- Anti HBS Ag	30.400,-	2.000,-	32.400,-
	- A s t a	8.000,-	2.000,-	10.000,-
	- Rematiod Faktor	13.000,-	2.000,-	15.000,-
	- Hemoglobin	650,-	2.000,-	1.650,-
	- Leukosit	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Laju Endap Darah	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Eritrosit	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Retikulosit	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Hitung Jenis	4.000,-	1.000,-	6.000,-
	- Trombosit	650,-	2.000,-	1.650,-
	- M a l a r i a	4.000,-	1.000,-	6.000,-
	- Massa Pendarahan	650,-	2.000,-	1.650,-
	- Massa Pembekuan	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Urine Reduksi	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Urine Protein	650,-	1.000,-	1.650,-
	- PH Urine	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Berat Jenis	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Bilirubin Urine	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Urobilin Urine	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Sedimen Urine	650,-	1.000,-	1.650,-
	- Faeces Per Pemeriksaan	1.150,-	1.000,-	3.150,-
	- Cross Matching	1.250	2.000,-	3.250,-
	- Kantong Darah	25.500,-	2.000,-	27.500,-
	- Golongan Darah	7.500,-	7.500,-	15.000,-
8.	Konsultasi Khusus			
	- Psikiatri	7.000,-	8.000,-	15.000,-
	- Psikologi	7.000,-	8.000,-	15.000,-
	- Gizi Umum	3.000,-	2.000,-	5.000,-

Scanned by CamScanner

9.	TindakanRehabilitasi Medik/Fisioterapi			
	a. Sederhana	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	b. Sedang	8.500,-	4.000,-	12.500,-
	c. Cangih disesuaikan tarifnya dengan bahan dan alat yang dipergunakan			
10.	Oxigen diperkirakan Per ATM			2.500,-
11.	Pemeriksaan Diagnostik/Rontgen Photo/Ukuran Film			
	- Film 35 x 35	27.500,-	5.000,-	32.500,-
	- Film 30 x 40	26.500,-	5.000,-	31.500,-
	- Film 24 x 30	19.500,-	5.000,-	34.500,-
	- Film 18 x 24	14.500,-	5.000,-	19.500,-
	- G i g i	7.000,-	2.500,-	9.500,-
	- E K G	17.000,-	10.000,-	27.000,-
	- U S G	32.000,-	20.000,-	52.000,-
12.	Jenazah			
	- Perawatan Jenazah	75.000,-	125.000,-	200.000,-
	- Penyimpanan Jenazah 3 x 24 jam	50.000,-	20.000,-	70.000,-
	- Bedah Mayat	100.000,-	200.000,-	300.000,-
13.	Pengujian Kesehatan			
	- Untuk mendapatkan SIM	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	- Untuk melamar pekerjaan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	- Untuk menjadi Pegawai Negeri	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	- Keterangan Sakit, Hamil dll	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	- Pengurusan Asuransi	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	- Pengurusan Visum et Repertum	3.500,-	6.500,-	10.000,-
14.	Sewa Mobil Ambulance			
	- Dalam Kota Radius 5 Km	20.000,-	-	20.000,-
	- Luar Kota radius 5 Km (Tambahan Per Km)	2.000,-	-	2.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Scanned by CamScanner

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

1) Wajib Retribusi mengisi SPORD;
2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatngani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;
3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (a) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan ata data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terhutang ternyata kurang maka dikeluarkan SKRDKBT;
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dengan tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Scanned by CamScanner

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakandengan SKRDKBT dab STRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan kepada Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Scanned by CamScanner

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Syrat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabuila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
   a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;

Scanned by CamScanner

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutangretribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsung;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
P E N Y I D I K A N

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Scanned by CamScanner

daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahanutk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tiundak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugiokan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Scanned by CamScanner

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 16

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber baru dan salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas

Scanned by CamScanner

Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 16

Scanned by CamScanner